

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN
AKAD IJARAH PADA BISNIS JASALAUDRY
(Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)**

Oleh

Laili Nur Amalia

STAJDU Banyuwangi

ABSTRACT

Laundry services business is a business in services sector laundering which managed to fullfill community needs. Kedungrejo Village Subdistrict Muncar is city fishing industry that most of the population works in factory so they don't have time to wash their clothes by themselves. This research aims to determine the ijarah contract practice in laundry services business, the procedures of ijarah contract practice in laundry services business and the application of islamic economics in the ijarah contract in laundry services business.

This research is qualitative research, where to collect the data by using some methods such as interview, questionnaires, observation and also literature study. After collecting the data, the next step is analyze data and then make the conclusion based on the data collected, that is by using descriptive analytical method.

The result of this research showed that practice of ijarah contract in laundry services business is a'mal ijarah contract where laundry parties provide washing clothes services to the laundry customers with ujah or laundry cost which have been agreed by both of them. Laundry Tia and Jaya use laundry kilogram system where the price of each kilogram is IDR 3,000 in Tia laundry and IDR 4,000 in Jaya laundry, while in Laundry Gama uses packet system where the price of each packet is IDR 10,000 which maximum weight of each packet is 3 kilogram. Ijarah contract laundry procedures in general has five steps, those are : acceptance of dirty things, washing, drying, ironing, and packing. But in washing process and rinsing process less than meets the islami shari'a in terms of sanctity such us washing without sorting by unclean, does not eliminate the odious first attached to the laundry and no difference where to put the dirty laundry, washed laundry or dried laundry. The application of ijarah contract in laundry services business reviewed in islamic economics are appropriate, it can be seen from condition of employment, from work, time work, and ujah which is clear and hired services are mubah service. However in washing procedure is still less attention in term of sanctity.

Kata Kunci : Application of Islamic Economics, Ijarah Contract, Laundry Services Bussines

A. Pendahuluan

Semakin padat dan dinamisnya kinerja seseorang menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin, sedikit sekali orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya. Muncar adalah salah satu kota industri perikanan yang mana para ayah bekerja sebagai nelayan dan para ibu bekerja sebagai buruh pabrik, sehingga tak jarang sebagian penduduk menjadi keluarga super sibuk yang kurang mementingkan urusan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan lain sebagainya. Dan hal ini akan sangat mungkin terjadi apalagi bagi mereka yang tidak memiliki pembantu rumah tangga.

Kondisi seperti ini, banyak dimanfaatkan orang untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya mencari rizki diantaranya adalah dengan melakukan bisnis laundry, yaitu salah satu bentuk usaha atau bisnis dalam bidang jasa pencucian dari penerimaan pakaian kotor hingga siap dipakai kembali. Usaha ini dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu atau tidak sempat untuk melakukan pencucian sendiri.

Setiap pelaksanaan transaksi, akad merupakan kunci utama, tanpa adanya akad maka transaksinya diragukan karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam sangat jelas mendorong sepenuhnya bagi warga masyarakat terutama penganutnya agar hati-hati dan harus membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan supaya tidak tersesat di kemudian hari. (Ali, 2008:39)

Akad yang digunakan dalam bisnis laundry adalah akad *ijarah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang disebut akad *ijarah*.

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. (Abdul Ghafur, 2008:25). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Dasar hukum *ijarah* diatas sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. (QS. At Thalaq: ayat 6),

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضَعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Penjelasan ayat di atas inilah yang mendasari adanya hukum diperbolehkan sewa menyewa dalam hukum islam. Dimana ayat diatas mencontohkan seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah sebagai ganti dari pekerjaannya.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas *ijarah*, yaitu:

- 1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- 2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun dari *mustajir*. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijarah* sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
- 3) Sesuatu yang diakadkan adalah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.
- 4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang

menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu perbuatan yang dilarang agama.

- 5) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran. (Helmi Karim, 1997:35-36)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana praktek akad *ijarah* pada Bisnis Jasa Laundry?
- 2) Bagaimana prosedur akad *ijarah* pada Bisnis Jasa Laundry?
- 3) Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad *ijarah* pada Bisnis Jasa Laundry?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekonomi Islam

Ekonomi islam mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris; baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syari'ah islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi serta untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Menurut DR. Munawar Iqbal, “ ekonomi islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan hadits adalah batu ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin ekonomi islam. Dalam hal ini, sebuah himpunan hadits merupakan sebuah

buku sumber yang sangat berguna.” Sedangkan menurut Prof. Dr. Ziauddin Ahmad, “ ekonomi islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah Swt untuk memperoleh ridha-Nya.” (Hidayat, 2010 : 27)

B. *Ijarah*

Ijârah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-‘iwadhu* yaitu ganti atau upah.

Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio *Ijârah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/mlkiyah*) (Mardani, 2013 : 70) Ada yang menerjemahkan *Ijârah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. (Rachmat Syafe’i, 2006:122)

Pembagian *Ijarah* :

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijarah* manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa’ah*), hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. (Ascarya, 2011:99)
Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu’jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta’jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu’jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta’jir* dan *musta’jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. (Yazid Afandi, 2009:187-188)
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-‘Amal*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta’jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan diebut *ujrah*. (Ascarya,2011:99)
Artinya, *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu’jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu’jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas

tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. (Yazid Afandi, 2009:188)

Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu)

Ijarah dalam Perpektif Ekonomi Islam

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang *mu'ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Atau dengan kata lain *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *mu'ajir* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.

2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *mu'ajir*.

3. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *mu'ajir*.

4. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. (Huda dkk,2008: 229)

C. Jasa

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari pihak kepihak yang lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.

Menurut william J. Stanton jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak. Valerie dan Marry menyatakan bahwa jasa adalah kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud. (Buchari, 2013: 243)

Sedangkan menurut Philip Kotler seperti dikutip Prof. J. Suprpto, M.A., APU (2006:227), “ *A service is any act that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to physical product*” (tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik).

Berdasarkan definisi tersebut, jasa didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan baik atas produk maupun fasilitasnya.

Jadi, pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan).

D. Laundry

Usaha laundry merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju. Laundry kiloan adalah laundry dengan sistem pembayaran berdasarkan berat material yang di laundry. Berat material pada laundry kiloan diperoleh dengan cara menimbang berat pakaian/material yang akan di laundry secara bersama-sama antara pemakai jasa dan pihak jasa laundry kiloan sehingga pelanggan mengetahui berat materialnya sebelum material tersebut dibawa oleh petugas laundry kiloan. Dengan demikian biaya laundry kiloan sudah diketahui terlebih dahulu. (Ismawan, 2013)

Mekansime Proses Pencucian Berdasarkan Syari'at Islam

Syariah Islam adalah hukum atau peraturan yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia melalui Al-Qur'an maupun Hadits yang disampaikan oleh Rasulullah. Hukum syari'at haruslah menjadi dasar dan pedoman bagi semua manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, termasuk dalam hal mencuci. Sebab tanpa berpedoman terhadap hukum syariat dikuatirkan proses pencucian seseorang tidak akan sampai dapat menghilangkan najis yang melekat pada barang cucian, tetapi hanya sampai pada tingkat bersih saja. (Al-Djufri, 2006:67)

Mentaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT hukumnya adalah wajib, apalagi peraturan yang berkaitan dengan masalah kesucian. Sebab suci dalam ilmu fiqih merupakan syarat syah dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, untuk itulah maka dalam menjalankan proses pencucian harus senantiasa mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat.

Definisi dalam ilmu fiqih antara suci dengan bersih sangatlah berbeda. Sebab yang dimaksud dengan suci adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak mengandung najis dan hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar pada badan, pakaian, tempat maupun air. Sedangkan bersih adalah lawan dari kotor yaitu suatu keadaan dimana didalamnya tidak terdapat suatu kotoran dan bukan kotoran najis yang melekat pada badan, pakaian, tempat maupun air. Dengan demikian maka dapat dikatakan sesuatu yang bersih itu belum tentu dihukumi suci dan sesuatu yang suci itu belum tentu dalam keadaan bersih walaupun kurang *afdhol*. Maka

proses pencucian yang baik adalah proses pencucian yang mengutamakan kesucian dan kebersihan.

Menurut Syaikh Muhammad Qasim Asy-Syafi'i dalam kitab *fathul Qarib*, beliau menjelaskan bahwa cara mensucikan najis itu terbagi menjadi tiga macam sebagaimana macamnya najis itu sendiri. Adapun macamnya najis yaitu : air kencingnya anak laki-laki yang belum pernah makan dan minum selain dari air susu ibunya (*mukhafafah*), najis kotoran orang, kencing dan kotoran hewan (*mutawasithah*) dan najis air kencing, kotoran dan bekas jilatan anjing atau babi serta dari hewan yang diperanakan dari keduanya (*mughaladhah*).

Tata cara mensucikan tempat, pakaian maupun badan dari berbagai najis diatas yaitu dengan cara yang berbeda sesuai dengan jenis najisnya. Dimana cara mensucikan sesuatu yang didalamnya terkena najis mukafafah adalah dengan hanya memercikkan air sampai tidak kelihatan bekas najis itu bila dilihat oleh mata. Untuk najis mutawasithah adalah cukup dibasuh satu kali sampai tidak kelihatan bekas, bau, warna dan rasanya. Adapun untuk najis mughaladhah adalah dengan dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan menggunakan debu. (Mursidah, 2013 : 37-38)

E. Penelitian Terdahulu

1. Afifah Nurul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah, 2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Masjid Agung Jawa Tengah dalam pelaksanaan upah kepada karyawannya serta untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum islam yaitu akad *ijarah*. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sampai saat ini masih belum terealisasi sepenuhnya. Namun, pihak Masjid Agung Jawa Tengah tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang seharusnya mereka peroleh yaitu : upah pokok, upah lembur, uang insentif dan dana sosial sebagai wujud kepedulian masjid terhadap karyawannya. Sedangkan dilihat dari akad *ijarah* sudah sesuai dengan hukum islam yang mana dalam

akad atau Surat Keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga serta upah secara jelas.

2. Misbah Abidin, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multi Jasa Dengan Akad Ijarah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang, 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah yang diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang serta mengetahui tinjauan hukum Islam atas pelaksanaan pembiayaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah yang diterapkan di BPRS Mitra Harmoni Semarang digunakan untuk talangan biaya jasa pendidikan, biaya jasa kesehatan dan biaya renovasi rumah bukan untuk membeli material. Selain itu bila ditinjau dari konsep fiqh sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekkan sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan syara', dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara bank dan nasabah.

3. Mursidah, Penerapan Strategi Penerapan Tarif Biaya Pada Bisnis Laundry Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi penetapan tarif biaya pada bisnis laundry dalam perspektif ekonomi islam, pelaksanaan akad dalam menentukan tarif biaya serta mekanisme proses pencucian pada bisnis laundry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi penetapan tarif biaya pada bisnis laundry tidak hanya menggunakan satu strategi, tetapi beraneka ragam sesuai dengan jenis usahanya. Penetapan harga pada bisnis laundry walaupun beraneka ragam, namun tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam perekonomian islam, yaitu didalamnya tidak ada yang mengandung unsur paksaan, tekanan, penipuan dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan akadnya, pernyataan ijab qabul bagi pelanggan tetap cukup dengan isyarat, tetapi untuk pelanggan baru dinyatakan secara jelas dengan menggunakan ucapan. Mekanisme proses pencucian pada bisnis laundry belum sesuai dengan syari'at islam, karena masih kurang memperhatikan kesucian dalam mencuci.

4. Farisa Aziza, Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara dan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan fatwa DSN, yaitu tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman melainkan berdasarkan pada jumlah taksiran barang yang digadaikan. Kemudian pegadaian syari'ah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada tarif jasa simpan, sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan yang diberikan nasabah. Sedangkan dalam pelaksanaan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan hukum islam, yang berdasarkan pada prinsip muamalah yaitu mubah, sukarela, keadilan dan membawa kemaslahatan.

5. Alkiya Fata Ilahiy, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Batik Mataram Wirobrajan, Yogyakarta, 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Batik Mataram dan pandangan fatwa DSN terhadap praktik bagi hasil dalam akad pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Batik Mataram. Pada penelitian ini ditemukan bahwa praktik *ijarah* multijasa yang berjalan di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan hokum islam dari sudut pandang akad *ijarah*, namun penggunaan kata bagi hasil dalam akad *ijarah* multijasa di BMT Batik Mataram kurang sesuai dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/II/2004 karena menurut fatwa tersebut bahwa akad *ijarah* tidak menggunakan bagi hasil namun fee/ujrah sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang penerapan *akad ijarah* pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam.

Adapun dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara, kuesioner, observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan bersifat khusus dari hasil penelitian penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry, kemudian menjelaskan teori – teori atau dalil yang bersifat umum tentang akad ijarah dalam bisnis jasa laundry, lalu di analisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Akad *Ijarah* Pada Bisnis Jasa Laundry

Akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry adalah *ijarah* ‘amal yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini pelanggan laundry (*musta’jir*) menyewa jasa dari pihak laundry (*mu’jir*) untuk mencuci dan menyetricikan cucian laundry dan kemudian membayar upah (*ujroh*) sebagai pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak laundry (*musta’jir*).

Tia Laundry dan Jaya Laundry menggunakan sistem laundry kiloan yaitu harga barang laundry disesuaikan dengan menimbang berat barang laundry perkilogram dimana Tia Laundry menetapkan harga Rp. 3.000,00/kg dan Jaya Laundry menetapkan harga Rp. 4.000,00/kg, sedangkan Laundry Gama menggunakan sistem paket yaitu dalam pembayaran Barang yang akan dilaundrykan dihitung perpaket yang mana berat perpaket maksimal 3 kg dengan harga Rp. 10.000,00.

Setelah pelanggan laundry menyerahkan barang laundrynya kepada pihak laundry maka akan diberi nota yang berisi tanggal penerimaan, berat barang laundry dan harga dari barang laundry. Maka pihak laundry mempunyai kewajiban untuk mencuci dan menyetricika barang laundry milik pelanggan. Pelanggan akan kembali pada waktu yang telah ditentukan dan membayar biaya laundry ketika menerima barang laundry.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “ berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering ”

pelanggan laundry segera membayar biaya laundry begitu ia menerima barang laundry.

Akad *ijarah* berakhir ketika pihak laundry telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan barang laundry kepada konsumen pengguna jasa laundry kemudian konsumen membayar *ujrah* kepada pihak laundry.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- 2) Pembatalan akad.
- 3) Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut jumhur ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- 4) Habis waktu, kecuali kalau ada uzur. (Syafe'i, 2006 : 137)

Berdasarkan hasil kuesioner apabila ada barang laundry milik pelanggan yang tertukar, hilang atau terbakar maka pihak laundry akan meminta maaf dan mengganti barang laundry tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak laundry dan konsumen pengguna jasa laundry.

B. Prosedur Akad *Ijarah* Pada Bisnis Jasa Laundry

Hasil penelitian di Tia Laundry, Laundry Gama dan Jaya Laundry menemukan bahwa prosedur akad *ijarah* masih belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijarah*. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa hal di antaranya tempat-tempat yang digunakan dalam proses pencucian kurang begitu diperhatikan, terutama dalam hal kesuciannya. Dimana pemisahan cucian hanya berdasarkan warna, dalam menghilangkan kotoran dan najis hanya merendam dalam mesin cuci bersamaan dengan baju yang lainya begitu pula dengan proses pembilasannya, semuanya dilakukan menggunakan mesin cuci otomatis. Selain itu keranjang atau tas plastik yang digunakan ketika cucian masih kotor digunakan lagi untuk menaruh cucian yang sudah dicuci dan di jemur.

Hal ini tidak sesuai dengan definisi ekonomi islam yang dinyatakan oleh Ziauddin Ahmad bahwa ekonomi islam pada hakikatnya adalah upaya

pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah Swt untuk memperoleh Ridha-Nya. Dengan demikian pihak laundry sebagai produsen jasa harus menjadikan hukum syari'at sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan bisnis jasa laundrinya. Sebab tanpa berpedoman terhadap hukum syariat dikuatirkan prose pencucian seseorang tidak akan sampai dapat menghilangkan najis yang melekat pada barang laundry, tetapi hanya sampai kebersihannya saja.

Prosedur akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry terdapat 5 tahapan, berikut ini adalah perbedaan Laundry Tia, Gama dan Jaya dalam prosedur pencuciannya :

1) Proses Penerimaan Baju Kotor

Tia laundry memiliki perbedaan dengan laundry Gama dan Jaya, dimana Tia laundry terdapat proses pemilahan cucian berdasarkan jenisnya, dan menghitung jumlah helai cucian untuk menghindari perselisian jumlah pakaian dengan konsumen yang lain, laundry Gama memiliki perjanjian di awal penerimaan baju kotor, yaitu konsumen harus memberitahukan jika terdapat cucian yang mudah luntur, karena jika konsumen tidak memberitahukan maka pihak laundry tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kelunturan.

Jika laundry Gama, konsumen harus memberitahukan cucian yang mudah luntur maka Jaya laundry menanyakan apakah terdapat baju yang bernoda berat dan mudah luntur kepada pelanggan.

2) Proses Pencucian

Tia laundry menggunakan mesin cuci manual dalam melakukan proses pencuciannya, sedangkan laundry Gama dan Jaya menggunakan mesin cuci otomatis, namun Jaya laundry akan melakukan perendaman dan menyikat bagian-bagian yang kotor untuk cucian yang berjenis seragam atau baju yang berwarna putih.

3) Proses Pengeringan

Tidak ada perbedaan pada proses pengeringan dari ketiga laundry, walaupun mesin cuci yang digunakan oleh Tia laundry adalah mesin cuci manual, namun terdapat mesin pengering, setelah dikeringkan di dalam mesin maka akan dilanjutkan dengan proses pengeringan menggunakan sinar matahari.

4) Proses Penyetrikaan

Jaya laundry memiliki keunggulan dalam proses penyetricaan dibandingkan dengan kedua laundry yang lain, yaitu parfum laundry yang digunakan setelah cucian disetrica tidak dicampur dengan air, hal ini terlihat dari warna parfum yang masih berwarna kekuningan tidak bening, selain itu terdapat dua varian parfum yang disediakan oleh Jaya laundry.

5) Proses Pembungkusan

Jika laundry Tia dan Gama hanya melakukan penimbangan pada tahap awal yaitu ketika proses penerimaan cucian kotor, maka Jaya laundry melakukan penimbangan kembali pada proses pembungkusan, hal ini karena Jaya laundry sangat mengutamakan kepercayaan dari konsumen pengguna jasa laundry.

Detindo menyebutkan 10 langkah proses pencucian yang merupakan prosedur laundry kiloan, sedangkan Tia laundry, laundry Gama dan Jaya laundry hanya mempunyai 5 prosedur pencucian laundry yaitu : proses penerimaan cucian kotor, proses pencucian, proses pengeringan, proses penyetricaan dan proses pembungkusan atau *finishing*. Beberapa proses yang belum sepenuhnya dilakukan oleh Laundry Tia, Gama dan Jaya yaitu :

1) Pemilahan jenis pakaian

Berdasarkan hasil kuesioner, pemilahan jenis pakaian hanya berdasarkan warna dan pakaian luntur atau tidak. Pihak laundry tidak melakukan pengenalan tanda/label yang terdapat intruksi pencucian dan jenis kainnya. Selain itu juga tidak memisahkan pakaian yang bernoda berat yang memerlukan proses penghilangan noda khusus. Karena pihak laundry hanya memisahkan baju berdasarkan warna dan luntur tidaknya pakaian, maka terkadang setelah pencucian masih terdapat pakaian yang belum bersih secara sempurna atau masih terdapat noda atau kotoran yang melekat pada baju. Berikut ini adalah tabel pemilahan jenis pakaian yang dilakukan oleh ketiga laundry :

Tabel 4.13 Pemilahan Jenis Pakaian Pada Bisnis Laundry

Pemilahan Jenis Pakaian	Frekuensi	Presentase (%)
Berdasarkan Warna	3	100
Berdasarkan Jenis Kain	0	0

Berdasarkan Noda	0	0
Berdasarkan Najis	0	0
Total	3	100

Sumber : Hasil Kuesioner Diolah

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa pemilahan jenis cucian yang dilakukan ketiga laundry hanya berdasarkan oleh warna, tidak berdasarkan najis, jenis kain maupun noda. Hal ini tidak sesuai dengan ekonomi islam, dimana dalam proses pemilahan jenis pakaian selain berdasarkan warna, jenis kain dan noda yang terutama adalah harus berdasarkan najis, karena proses penghilangan cucian yang terkena najis ringan, sedang atau najis berat berbeda.

2) Proses pembersihan noda

Proses pembersihan noda ini diperlukan karena pada bagian kerah kemeja, lengan bawah biasanya memerlukan *treatment* khusus. Selain itu pembersihan noda-noda berat pada cucian juga sangat diperlukan, dimana noda tersebut hanya bisa dibersihkan dengan cairan khusus atau bahkan dengan pemutih.

Berdasarkan hasil observasi, dua laundry hanya merendam dalam mesin cuci untuk menghilangkan noda tanpa menghilangkan noda tersebut terlebih dahulu, sehingga hasil cucian kurang maksimal jika terdapat noda berat. Sedangkan satu laundry yang lainnya sebelum direndam melakukan proses pembersihan noda dahulu yaitu menggunakan cairan vanish pada noda membandel dan kemudian dicuci sebentar dengan tangan baru kemudian direndam menjadi satu dengan cucian yang lainnya. Hal ini dilakukan agar cucian konsumen laundry tetap terjaga warna dan kualitas kebersihan laundry tetap terjaga.

Tabel 4.14 Proses Pembersihan Noda Pada Bisnis Laundry

Proses Pembersihan Noda	Frekuensi	Presentase (%)
Merendam dalam mesin cuci	2	66,66
Merendam di bak cuci atau ember	1	33,33
Mencuci dengan tangan terlebih	0	0

dahulu		
Merendam lalu mencucinya dengan tangan	0	0
Total	3	100

Sumber : Data Keusioner Diolah

Dari tabel 4.14 terlihat bahwa pembersihan noda pada ketiga laundry tidak sama. Sebanyak 2 laundry melakukan pembersihan noda dengan hanya merendam pada mesin cuci sedangkan 1 responden merendam dengan bak cuci atau ember terlebih dahulu sebelum dicuci dengan menggunakan mesin cuci. Perbedaan pembersihan noda ini karena perbedaan mesin cuci yang digunakan, dimana 2 laundry menggunakan mesin cuci otomatis yang melakukan proses perendaman, pencucian, pembilasan dan pengeringan sekaligus, sedangkan laundry yang lain menggunakan mesin cuci akari manual yang proses perendaman di bak dahulu baru proses pencucian dan pembilasan menggunakan mesin cuci.

3) Proses pembilasan

Proses pembilasan merupakan proses yang penting dalam ilmu fiqih, dimana dalam membilas cucian harus menggunakan air yang suci dan juga mengalir.

Tabel 4.15 Proses Pembilasan Pada Bisnis Laundry

Proses Pembilasan	Frekuensi	Presentase (%)
Dibilas dalam mesin cuci	3	100
Dibilas dengan air yang sudah disediakan dalam ember	0	0
Dibilas dengan air dari bak air yang besar	0	0
Dibilas dengan air kran yang mengalir	0	0
Total	3	100

Sumber : Data Kuesioner Diolah

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa proses pembilasan pada ketiga laundry dilakukan didalam mesin cuci, namun berdasarkan observasi tempat yang digunakan untuk menaruh cucian yang telah dibilas adalah bekas dari cucian yang kotor dan belum dicuci, sehingga kesucian pada barang laundry diragukan.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Bisnis Jasa Laundry

Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dari ekonomi islam dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *ijarah*. Adapun rukun dan syarat dari akad *ijarah* yaitu : ‘*Aqid (Mu’jir Musta’jir), Shigat akad, ujarah dan Ma’qud Alaih*.

1) ‘*Aqid (Mu’jir dan Musta’jir)*

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad *ijarah* diantaranya *mu’jir* dan *musta’jir*. *Mu’jir* adalah orang yang menyewa jasa yaitu pelanggan laundry sedangkan *musta’jir* adalah orang yang disewa jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yaitu pihak laundry.

Syarat *mu’jir* dan *musta’jir* dalam melakukan akad *ijarah* adalah orang yang sudah baligh, berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Semisal orang yang melakukan akad adalah anak kecil atau orang gila.

Tabel 4.16 Konsumen Jasa Laundry Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-laki	0	0
Perempuan	3	100
Total	3	100

Sumber : Data Kuesioner Diolah

Tabel 4.17 Distribusi Tingkatan Usia Konsumen Jasa Laundry

Tingkatan Usia	Frekuensi	Presentase (%)
----------------	-----------	----------------

Anak-anak	0	0
Remaja	0	0
Dewasa	3	100
Lansia	0	0
Total	3	100

Sumber : Data Kuesioner Diolah

Berdasarkan tabel 4.16 dan tabel 4.17 pelanggan laundry Tia, Gama maupun Jaya adalah orang dewasa dan rata-rata berjenis kelamin perempuan yang berarti memenuhi syarat dari *'Aqid* yaitu sudah baligh dan mumayyiz (minimal 7 tahun).

Sedangkan syarat bahwa tidak ada unsur paksaan dapat dilihat dari layanan antar jemput yang disediakan oleh Tia Laundry. Para pelanggan Tia Laundry menelfon pihak laundry agar mengambil barang cucian yang akan dilaundrikan dan ada pula yang langsung datang ke konter laundry untuk mempercayakan barang laundrinya kepada pihak laundry.

Walaupun Laundry Gama dan Jaya Laundry tidak menyediakan layanan antar jemput, tetapi mereka mempunyai pelanggan yang banyak dan langsung datang ke konter laundry mereka. Jika dilihat dari *Musta'jir* pemilik laundry dan pekerja laundry adalah wanita yang berumur 25-40 tahun dan cakap dalam melakukan pekerjaan mencuci dan menyetrika barang laundry dari para pelanggan.

2) *Shighat akad*

Dalam bisnis jasa laundry *shighat akad* tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun diantara kedua belah pihak saling merelakan (ridha), hal ini sebagaimana definisi ijab dan qabul yaitu suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang lebih.

Menurut Usanti dan Shomad ijab kabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut :

- a) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas

- b) Tulisan. Ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis karena para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan.
- c) Isyarat. Suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat.
- d) Perbuatan. Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi tawar menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum. Pada saat pembeli datang ke meja kasir dengan membawa benda tersebut maka menunjukkan diantara mereka akan melakukan transaksi jual beli.

Ijab kabul yang dilakukan antara pihak laundry dan konsumen pengguna jasa laundry adalah dengan perbuatan. Konsumen laundry datang ke konter laundry dan menyerahkan cucian lalu pihak laundry menimbang dan memberi tahu harga yang harus dibayarkan, konsumen laundry akan membayar biaya laundry ketika menerima cucian laundry.

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari hasil penelitian dimana pihak laundry selalu mengucapkan terima kasih walaupun tidak semua pelanggan kembali menjawab ucapan tersebut tetapi kerelaan pelanggan dapat ditunjukkan ketika mereka membayar jasa laundry.

Selain itu terdapat ketentuan waktu dalam menyewa usaha laundry, pihak laundry menyatakan kepada pelanggan bahwa mereka dapat kembali mengambil barang laundry mereka setelah 3 hari dalam cuaca cerah dan 5 hari ketika sedang hujan. Ketentuan waktu dalam pengambilan cucian laundry dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18 Ketentuan Waktu Pengambilan Cucian Laundry

Ketentuan Waktu	Frekuensi	Presentase (%)
Tidak ditentukan	0	0
2 hari	0	0

3 hari	3	100
4-5 hari	0	0
Total	3	100

Sumber : Data Kuesioner Diolah

3) *Ujrah*

Ujrah adalah upah yang diberikan oleh konsumen pengguna jasa laundry (*mu'jir*) selaku orang yang menyewa jasa kepada orang yang disewa tenaganya untuk melakukan pekerjaan mencuci dan menyetrica baju yaitu pihak laundry (*musta'jir*).

Kebijakan *ujrah* atau biaya laundry yang diterapkan oleh masing-masing laundry berbeda sesuai dengan sistem yang mereka gunakan, dimana *ujrah* yang dibayarkan kepada Tia Laundry sebesar Rp.3.000,00/kg dan Rp. 4.000,00 kepada Jaya Laundry. Sedangkan *ujrah* yang dibayarkan kepada Gama Laundry sebesar Rp. 10.000,00/paket. Walaupun berbeda nilai dari setiap laundry, tetapi nilainya telah diketahui oleh kedua belah pihak dan ini merupakan syarat dari *ujrah* dalam akad *ijarah*.

Sedangkan pembayaran *ujroh* yang dilakukan oleh konsumen pengguna jasa laundry dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.19 Pembayaran Biaya Laundry

Pembayaran Biaya Laundry	Frekuensi	Presentase (%)
Membayar di muka ketika menyerahkan	0	0
Membayar di akhir ketika sudah menerima cucian	3	100
Total	3	100

Sumber : Data Kuesioner Diolah

Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa konsumen pengguna jasa bisnis laundry melakukan pembayaran *ujroh* di akhir ketika mereka menerima cucian laundry.

4) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud alaih adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu mencuci dan menyetrika barang laundry yang telah pelanggan percayakan kepada pihak laundry. Syarat dari *ma'qud alaih* yaitu sesuatu yang dikerjakan mubah/tidak haram dan dapat diserahkan terimakan.

Pelanggan laundry mengambil manfaat dari pihak laundry untuk mencucikan dan menyetrikakan barang laundrynya. Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara'. Kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiyatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 90-91 yang artinya : “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Barang laundry merupakan barang yang dapat diserahkan terimakan. Diawal kontrak, pelanggan menyerahkan barang laundrynya kepada pihak laundry dan di akhir kontrak pelanggan menerima barang laundry tersebut sekaligus membayar *ujrah* kepada pihak laundry.

Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sesuai jika dilihat dari akad *ijarah* yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan *ujrah* yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencucian dan pembilasannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian. Padahal proses penentuan hukum menurut aturan dalam syariat islam terhadap pakaian atau barang laundry dapat dikatakan suci dan bersih terlihat pada saat pemilahan berdasarkan najis dan penekanan pada proses pembilasannya.

KESIMPULAN

Praktek akad ijarah pada Laundry Tia, Gama dan Jaya merupakan akad ijarah a'mal dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan ujah atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tia Laundry dan Jaya Laundry menggunakan sistem kiloan dalam menyewakan jasa laundrinya dimana harga perkilonya Rp. 3.000,00 untuk Tia laundry dan Rp. 4.000,00 untuk Jaya laundry, sedangkan laundry Gama menggunakan sistem paketan dimana harga per paketnya Rp. 10.000,00 dengan berat maksimal 3 kg dan minimal 1 potong pakaian perpaket dan jika terdapat kelebihan 1 kg maka akan dihargai Rp. 4.000,00 per kg.

Prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu : penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi syari'at islam dalam hal kesucian. Seperti mencuci tanpa memilah berdasarkan najis, tidak menghilangkan terlebih dahulu najis yang melekat pada cucian, tidak membilas dengan air yang mengalir dan tidak adanya perbedaan tempat menaruh cucian yang kotor dan yang sudah di cuci maupun yang sudah kering.

Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad ijarah yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2013. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fauzia, Ika Y dan Riyadi, Abdul K. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hidayat, Mohamad. 2010. *An Introduction to The Sharia Economic*. Edisi Pertama. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Huda, Nurul dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmann A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Satori, Djam'an dan Komariah Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Usanti, Trisadini P. dan Shomad Abd. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi*. Edisi Kedua Cetakan Kedua. Banyuwangi: STAI Darul Ulum.
- <http://iinpermataliana.blogspot.com/2012/11/laundry-department-laundry-section-buat.html>. di akses pada 10 November 2014